

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMBATALKAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**DAHLIAWATI
502015109**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG



Nama : DAHLIAWATI
NIM : 50 2015 109
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing Skripsi :

H. Saifullah Basri, SH., MH

(*Handwritten signature*)

Palembang, Februari 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.

Anggota : 1. RIDWAN HAYATUDIN, SH, MH

2. SAIFULLAH BASRI, SH., MH

(*Handwritten signatures of the examiners*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

(Handwritten signature of the Dean)
Dr. H. Sri Suatmadi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dahliawati
NIM : 502015109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



Dahliawati

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” {QS. MUHAMMAD : 7}

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ *Papaku (H. Abdul Muis) dan Mamaku (Hj. Siti Maryam) tercinta yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.*
- ❖ *Kakak-kakakku tersayang Ardiansyah, dan Wahyudi, Muhammad Reza S.H dan Irawati, dan Nilawati yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya.*
- ❖ *Kekasihku tercinta M Arief Setiawan yang telah menemani dan memberikan semangat serta dukungan sejak awal kuliah hingga sekarang*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Sri Astuti, friends group, forc'sis.*
- ❖ *Saudara/i ku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Mahasiswa Hijau Indonesia.*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Oleh :

Dahliawati

Judul dari karya ilmiah ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim Membatalkan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Di latar belakang oleh Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Apabila salah satu syarat atau rukun nikah tidak dipenuhi maka akan menimbulkan tidak sahnya suatu perkawinan dan apabila hal tersebut terjadi maka perkawinan yang telah dilaksanakan dapat dibatalakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA serta akibat hukum yang terjadi akibat adanya pembatalan perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan data lapangan sebagai data pendukung yaitu dengan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara serta analisis perkara yang ada adalah Dalam perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian didaftarkan dalam perkara Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Plg. Terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu unsur kesepakatan dan asas monogami, yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang suami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya penipuan tersebut maka telah terjadi suatu perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing.

Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Dalam hal ini harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masing-masing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula. Sedangkan terhadap status anak pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut maka hak anak tetap pada keduanya meskipun perkawinan telah dibatalkan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBATALKAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Saifullah Basri, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Drs. Edy Kastro M.HUM Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
8. Papaku (H.Abdul Muis) dan Mamaku (Hj.Siti Maryam) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Kakak-kakaku Ardiansyah, Wahyudi, Irawati, Nilawati terima kasih atas nasihat dan bimbingannya.

10. Jujuk (Marlina) dan ibuku (Yuli) terima kasih banyak atas do'a, semangat, nasihat selama ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya
11. Kekasihku tercinta M Arief Setiawan yang telah menemani dan memberikan semangat serta dukungan dari awal kuliah sampai sekarang.
12. Sahabat Kecilku Sri Astuti terima kasih telah menjadi tempatku berbagi segala hal dari dulu hingga sekarang, terima kasih atas dukungan, saran, teguran, selama ini tetaplah menjadi sahabatku sampai kapanpun.
13. Sahabat seperjuanganku Elsy Pandora, SH Intan Irmasari, SH, Ulian Oksa Sari, SH, Siti Halima Tusakdiah. SH, Annisa Eriyanti, SH M Arief Setiawan, SH, Syande Rambe, Hizbul Wathon, SH Kemas Abu Bakar, Amin Rais, Vernando Yudho. Ayattulah Kumaini, SH, dan Dicky Setiawan. SH Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tak akan dilupakan.
14. Wanita-wanita hebatku (FORCSIS) Elsy Pandora, SH Intan Irmasari, SH, Ulian Oksa Sari, SH.
15. Keluarga besar di Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
16. Kakanda/Ayundaku Muhammad Yusra Oktavian, Ivan Kurnia Syahputra, Yoga Lugaswara, Ardy Sudrajat, Nadia Tiara Putri, Desi Astriani, Caery Arina Putiloka yang selama ini telah memberikan bimbingan serta arahan yang terbaik.

17. Teman teman KKN Angkatan 51 Arya, Rian, Aldi, Rizqi, Walfi, Novriyanti, tiwi, Elita, Ezzy, Arlen, terima kasih atas kebersamaanya selama KKN. Apa yang terjadi selama kurang lebih 40hari akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
18. Saudari-saudari seperjuangan di Organisasi, khususnya kepada para Mujahidah 2015 di IMM UMP.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skrpsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Dahliawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Dasar-dasar Perkawinan	16
3. Rukun dan Syarat sahnya perkawinan.....	18

B. Dasar Pertimbangan Hakim.....	25
1. Pengertian hakim dan tugas hakim.....	25
2. Dasar pertimbangan Hakim.....	26
3. Asas-asas pertimbangan hakim.....	27
C. Pengadilan Agama	29
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	29
2. Asas-Asas dalam peradilan Agama	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Perkawinan di Pengadilan Agama Palembang	45
B. Akibat Hukum Dalam Membatalkan Perkawinan di Pengadilan Agama.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Makna institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan namun yang dapat melakukan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstren. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu wanita ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati, kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, dan wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu

(iddah) bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari

Sedangkan syarat ekstren, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas - formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat tersebut ialah harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk kemudian pengumuman yang telah ditanda tangani oleh pegawai pencatan yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dari calon mempelai dan dari orang tua calon disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu selain itu memuat hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam KUH perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formal. Dimana syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan dimana syarat ini dibagi lagi menjadi dua yaitu syarat materil mutlak dan syarat materil relatif. Syarat materil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat tersebut meliputi monogami bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kemudian adanya persetujuan antara suami dan istri, terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal 18 tahun dan wanita 15 tahun, seorang wanita yang pernah kawin dan dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinna terdahulu dibubarkan dan harus ada izin sementara dari

orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Syarat meteril relatif, merupakan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu dibagi menjadi tiga yaitu larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan, larangan kawin karena zina, dan larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin terdapat dalam pasal 50 sampai 51 KUH Perdata. Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register catatan sipil diselenggarakan dalam waktu 10 hari, maksud pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu sebab, dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.

Apabila kedua syarat diatas, baik itu syarat intern, ekstren, maupun syarat materil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.

Sementara dalam bab nikah, rukun adalah bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah dimana rukun nikah dibagi menjadi 5 yakni pertama mempelai pria yang telah memenuhi persyaratan, ialah islam dan bukan mahram, tidak terpaksa. Kedua, mempelai wanita yang dimaksudkan ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan pesusuan, atau hubungan kemertuaan. Ketiga, wali ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek, maupun pamannya dari pihak ayah. Secara berurutan yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak atau adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah. Keempat, dua orang saksi yang telah memenuhi syarat adil dan terpercaya. Kelima, shighat yaitu ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974. ada 8 larangan perkawinan yaitu pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas. Kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua

dan antara seorang dengan saudara neneknya. Ketiga, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri. Keempat, berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak sususan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. Kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seseorang suami beristeri lebih dari seorang. Keenam, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ketujuh, masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Dan kedelapan, antara suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari diri yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan adalah perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka pegawai pencatat, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 70 sampai pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. didalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu perkawinan batal dan perkawinan yang dibatalkan. Perkawinan batal ialah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon

pasangan suami istri namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang, seperti jaksa, Pejabat yang ditunjuk dalam pasal 23 UU Nomor 1 tahun 1974, Wali nikah, Pengampu dan Pihak yang berkepentingan seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1974

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum perdata yang mana membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹
2. Pengadilan merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya.²
3. Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA), adalah badan peradilan agama tingkat banding. pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2015, hlm. 6-7.

² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 3.

hukumnya meliputi wilayah provinsi. pasal 1 angka 3 UU No.3 tahun 2006.³

4. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasul SAW, pada masanya telah mengangkat qadi-qadi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat yang jauh. Mengenai pengertian hakim ini, kini diatur dalam pasal 1 butir 3 dan pasal 11 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 5 UU No.3 tahun 2006. Dalam pasal 11 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa , hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Pada perubahan pasal tersebut dalam UU No.3 tahun 2006, istilah hakim ditambah menjadi “hakim pengadilan”, yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁴
5. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)⁵

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (bw)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm. 61.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam jenis penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Dan sebagai faktor pendukung dari penelitian tersebut, dilakukan upaya pengambilan data lapangan di Pengadilan Agama Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk kepentingan identifikasi dan analisis akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Palembang.

3. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Palembang. Kemudian bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Perundang - Undangan dan bahan hukum sekunder yaitu diluar Perundang- Undangan.
- b. Data sekunder adalah, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya⁷

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm. 31.

⁷ *Ibid*, hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan (Field research) yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara merupakan suatu metode dengan proses untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan jelas untuk penelitian yaitu dengan mengadakan dialog langsung dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Palembang.

b. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸

⁸ Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 105.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang Dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Palembang

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Al- Qur'an

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:CV.Akademika Pressindo, 1995.

Amir Martosedono. *Apa dan Bagaimana Undang-Undang No.1,1974*. Jakarta barat:Dahara prize

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.

M Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2003.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

R Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian 5 tentang putusan pengadilan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (bw)*, Jakarta:Sinar Grafika,2002.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:Universitas Indonesia.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta:Rajawali Pers, 2014.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta:Pt.Rineka Cipta, 1991.

Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana,2006.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,2015.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan:Zahir Trading, 1975.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman.

Undang - Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. JURNAL

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Jakarta:Gema Insani Press, 1994. diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 00:07

D. WEBSITE

<http://www.berandahukum.com/2016/04/syarat-sahnya-perkawinan-menurut-uu.html?m=1/>, *Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang*, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 01:19.

<http://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/defenisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html?m=1>, *definisi perkawinan menurut ahli*, diakses, tanggal 14 November 2018, pukul 01:32.

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html?m=1>, *Pengertian perkawinan makalah masalah tujuan definisi perkawinan menurut para ahli*, diakses, tanggal 14 November 2018, pukul 02:13

<http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/7-saksi-dalam-pernikahan.html>,
Kumpulan Hadits Bhukqori Muslimv, diakses tanggal 04 Desember
2018, pukul 21:09.